



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 108 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN
PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai ciri khas, yaitu kebhinekaan ras, suku, budaya dan agama, maka perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menjaring aspirasi masyarakat di Bidang pembauran kebangsaan;
 - menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Dewan Pembina Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - memfasilitasi hubungan kerja antar Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antara Instansi terkait di Daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 5 Maret 2024,

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/108/2024
 TANGGAL 5 Maret 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
 TABALONG TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM FORUM | ASAL SUKU | KET |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------|-----|
| 1. | Drs. H. Masruni, M.SI. | Ketua | Suku Banjar | |
| 2. | Firdaus Arifianto | Wakil Ketua | Suka Madura | |
| 3. | I Putu Sandia | Sekretaris | Suku Bali | |
| 4. | H. P. Simanungkalit | Anggota | Suku Dayak | |
| 5. | Yudhie Saukotta | Anggota | Suku Ambon | |
| 6. | Jefri. S | Anggota | Suku Manado | |
| 7. | H. Sunari, S.Hut, MA | Anggota | Suku Jawa | |
| 8. | Alfison | Anggota | Suku Minang | |
| 9. | Hendrikuslada | Anggota | Suku Flores | |
| 10. | Gunawan Dewanto | Anggota | Suku Sunda | |
| 11. | Hirsan, S.Pd | Anggota | Suku NTB | |
| 12. | Arafah, SKM,MM | Anggota | Suku Bugis | |
| 13. | Wanan Lami | Anggota | Dayak Ma'anyan | |
| 14. | Weniensyah | Anggota | Dayak Deak | |
| 15. | Yanty Tasik Allo | Anggota | Toraja | |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/108/2024
 TANGGAL 5 Maret 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
 KEBANGSAAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA | KET |
|-----|--|-----------------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Ketua | |
| 2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 3. | Ketua DPRD Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 4. | Kepala Kepolisian Resort Tabalong | Anggota | |
| 5. | Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong | Anggota | |
| 6. | Komandan Kodim 1008 Tabalong | Anggota | |
| 7. | Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong | Anggota | |

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI